



PUTUSAN

Nomor 3496 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

IKHSAN bin H. MAKMUR, bertempat tinggal di Jalan Gelatik, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene (mewakili para ahli waris Maming bin Pangerang), dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Rahmat A, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rahmat A. & *Partners*, beralamat di Jalan Babussalam Raya Nomor 24/a, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **HALMIA als HALAMIAH als HALE**, bertempat tinggal di Jalan Malewang Timur, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
2. **MUSTAKIM**, bertempat tinggal di Jalan Tinumbu Lorong 165 C Nomor 116/D, RT 004 RW 06, Pannampu, Kota Makassar;
3. **NURMALA**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Lrg. 154 A31, RT 000 RW 00, Tabaringan, Kota Makassar;
4. **HASBULLAH als SABOLLAH**, bertempat tinggal di Jalan Malewang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
5. **NURBAYA binti KASUDE**, bertempat tinggal di Jalan Gelatik, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
6. **SAMSUL ALAM**, bertempat tinggal di Jalan Malewang Barat, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3496 K/Pdt/2018



Kabupaten Pangkep;

7. **TOLE JERE**, bertempat tinggal Jalan Malewang Barat, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
8. **SAENAB**, bertempat tinggal di Jalan Malewang Barat, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
9. **ABD. RIVAI**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Lr. 156/30, Tabaringan, Kota Makassar;
10. **LENTENG**, bertempat tinggal di Jalan Malewang Barat, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
11. **RUSMAN**, bertempat tinggal di Kampung Barua 2, RW 02, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
12. **H. MAPPE**, bertempat tinggal di Jalan Kubis, Kompleks Pasar Sentral, Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada: Anwar Amiruddin, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Firma Hukum (*Law Firm*) Anwar & Partners, beralamat di Jalan Sungai Saddang Baru, Ballaparang 2 Nomor 13, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2016;

Para Termohon Kasasi;

d a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, berkedudukan di Jalan Cendana Nomor 11, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3496 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pangkajene untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkep;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari (alm.) Maming B. Pangerang;
5. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa berupa tanah darat yang terletak di (dahulu Desa Malewang) sekarang Kelurahan Samalewa (dahulu Kewedanan Pangkep) sekarang Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Nomor Kohir 318 CII Nomor Persil 18 DM, luas $\pm 0,76$ Ha (± 7.600 m²) (tujuh ribu enam ratus meter persegi) yang sebagian dikuasai oleh Para Tergugat seluas 3.386 m² (tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam meter persegi):
 - objek pertama dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : saluran air;
 - sebelah timur : jalanan;
 - sebelah selatan : Hj. Hilma;
 - sebelah barat : Hj. Hilma;
 - objek kedua dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : H. Heryanto, H. Anas, kuburan;
 - sebelah timur : jalanan;
 - sebelah selatan : Arif, Mukaddas, Puang Sisi;
 - sebelah barat : Pak Hanis, jalan setapak, kuburan;adalah sah tanah milik Penggugat warisan dari (alm.) Maming B. Pangerang;
6. Menyatakan menurut hukum objek sengketa sebagaimana gugatan Penggugat pada posita poin 3 (tiga) dan pada posita poin 7 (tujuh)



sampai dengan poin 19 (sembilan belas) tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan;

7. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII menguasai objek sengketa tanpa hak dan perolehannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII atau siapa saja yang menguasai dan/atau mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa secara sempurna dan selanjutnya menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat selaku ahli waris (alm.) Maming B. Pangerang tanpa ganti rugi apapun;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat maupun keadaan baru yang terbit dan berhubungan dengan objek sengketa dan mencantumkan nama Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII atau pihak-pihak lainnya selain dari ahli waris alm. Maming B. Pangerang adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil sebesar Rp1.693.000.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat selaku ahli waris (alm.) Maming B. Pangerang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan;
11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai putusan ini dapat dilaksanakan;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali dari Para Tergugat;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3496 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkep c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Para Tergugat:

- Gugatan Penggugat kabur;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Eksepsi Turut Tergugat:

- Penggugat tidak berkualitas melakukan gugatan terhadap sertifikat hak milik;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pangkajene telah menjatuhkan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Pkj. tanggal 10 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- Menyatakan Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Maming B. Pangerang;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp4.596.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Makassar telah menjatuhkan Putusan Nomor 291/PDT/2017/PT MKS. tanggal 3 Oktober 2017, yang

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3496 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Pkj. tanggal 10 Mei 2017;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Pkj. tanggal 10 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut menjadi:
 - Menolak gugatan Pemanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 291/PDT/2017/PT MKS. tanggal 3 Oktober 2017 tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Pangkajene, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum yang Pemohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Pembanding kiranya berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung RI dalam kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan;

- Dari fakta-fakta uraian-uraian yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Pkj. tanggal 10 Mei 2017 dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 291/PDT/2017 tanggal 26 September 2017;

Pemohon Kasasi semula Penggugat memohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia memeriksa dan mengadili sendiri dan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 291/PDT/2017/PT MKS. tanggal 26 September 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Pkj. tanggal 10 Mei 2017;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat;
 2. Memutuskan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 291/PDT/2017/PT MKS. tanggal 26 September 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Pkj. tanggal 10 Mei 2017 batal demi hukum dan selanjutnya memutuskan;
 3. Menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Pangkajene tidak berwenang mengadili;
 4. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat untuk seluruhnya;
 5. Menghukum Termohon Kasasi semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau jika Hakim Mahkamah Agung RI yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3496 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 9 Januari 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak ada bukti sah dan kuat menunjukkan bahwa objek sengketa adalah milik/peninggalan orang tua Pemohon Kasasi/Penggugat sehingga beralasan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai status kepemilikan objek sengketa, bukan sengketa waris, sehingga sudah tepat fokus pemeriksaan perkara *a quo* adalah mengenai status kepemilikan tanah objek sengketa dengan mengesampingkan dalil Pemohon Kasasi/Penggugat mengenai kedudukannya sebagai ahli waris almarhum Maming B. Pangerang;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3496 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene untuk menolak gugatan, pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IKHSAN bin H. MAKMUR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IKHSAN bin H. MAKMUR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3496 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H.

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3496 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)